

GURU SEBAGAI PENDIDIK DALAM SISTEM PENDIDIKAN (TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KOMPETENSI GURU)

Sera Yuliantini

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: dwysheera@gmail.com

Aili Liila

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: aililiila386@gmail.com

Sriliza

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: sriliza1811@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses Teachers as Educators in the Education System (Duties and Responsibilities, Rights and Obligations, and Teacher Competencies) using a qualitative approach with a library research method. The results of the study indicate that teachers have a very strategic role in the education system as educators who function not only as conveyors of knowledge, but also as shapers of character, values, and personality of students. The position of teachers as educators includes a number of important aspects, including duties and responsibilities, rights and obligations, and professional competencies that must be possessed. In carrying out their duties, teachers are responsible for educating, teaching, guiding, directing, training, assessing, and evaluating students. On the other hand, teachers also have the right to receive protection, appreciation, and opportunities for self-development, along with the obligation to carry out their profession professionally and ethically. Teacher competencies, which include pedagogical, personality, social, and professional competencies, are an absolute requirement to ensure the quality of the educational process and outcomes. Through a comprehensive understanding of the position of teachers as educators, it is hoped that educators will be formed who are able to answer the challenges of the times and build the future of the nation's generations in a sustainable manner.

Keywords: Teachers, educators, rights and obligations, competence

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Guru Sebagai Pendidik Dalam Sistem Pendidikan (*Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban serta Kompetensi Guru*) menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem pendidikan sebagai pendidik yang berfungsi bukan hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan,

tetapi juga sebagai pembentuk karakter, nilai, dan kepribadian peserta didik. Kedudukan guru sebagai pendidik mencakup sejumlah aspek penting, antara lain tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta kompetensi profesional yang harus dimiliki. Dalam menjalankan tugasnya, guru bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di sisi lain, guru juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, penghargaan, serta kesempatan pengembangan diri, seiring dengan kewajiban untuk menjalankan profesinya secara profesional dan beretika. Kompetensi guru, yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, menjadi syarat mutlak untuk menjamin kualitas proses dan hasil pendidikan. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan guru sebagai pendidik, diharapkan akan terbentuk tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan zaman dan membangun masa depan generasi bangsa secara berkelanjutan.

Kata kunci: Guru, pendidik, hak dan kewajiban, kompetensi

PENDAHULUAN

Profesionalisme guru tercermin dari pelaksanaan tugas pengabdian yang dilakukan secara kompeten, baik dalam penguasaan materi maupun penerapan metode pembelajaran. Selain aspek keahlian, guru profesional juga ditunjukkan melalui sikap tanggung jawab dalam menjalankan seluruh kewajiban pendidikannya. Pendidikan menjadi landasan utama dalam membentuk karakter serta kecerdasan suatu bangsa. Dalam praktik pendidikan, guru memegang peranan yang sangat krusial karena tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk kepribadian, nilai moral, dan etika peserta didik. Oleh sebab itu, kedudukan guru sebagai pendidik bersifat strategis karena ia berperan sebagai teladan, pembimbing, dan fasilitator dalam mewujudkan generasi yang kompeten dan berakhlak mulia (Mulyasa, 2019).

Secara yuridis dan filosofis, peran serta kedudukan guru telah diatur dan memperoleh pengakuan resmi melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru merupakan tenaga pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan guru sebagai pendidik menjadi hal yang sangat penting, baik bagi calon guru, pendidik yang telah aktif, maupun masyarakat secara luas.

Pendidikan memiliki posisi yang sangat sentral dalam pembangunan bangsa, dan guru merupakan unsur utama dalam pelaksanaan proses pendidikan tersebut. Dalam konteks ini, kedudukan guru sebagai pendidik menjadi sangat penting dan strategis. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pembentuk karakter, pembimbing moral, serta fasilitator dalam proses pembelajaran yang berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta kompetensi

yang harus dimiliki oleh guru menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan (Suryosubroto, 2009).

Selain menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, guru juga memiliki sejumlah hak yang perlu dipenuhi, antara lain hak atas perlindungan hukum, kesejahteraan, serta kesempatan untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, guru dituntut untuk menunjukkan sikap profesional, menjunjung tinggi etika profesi, serta secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pemahaman yang menyeluruh mengenai kedudukan guru sebagai pendidik dalam berbagai dimensinya akan mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih sehat, bermartabat, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara optimal (Sagala, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa *library research*. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang bersumber dari individu serta perilaku yang dapat diamati (Suwendra, 2018). Adapun *library research* atau penelitian pustaka adalah rangkaian kegiatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data melalui sumber-sumber kepustakaan, seperti membaca, mencatat, dan mengolah bahan yang berasal dari koleksi perpustakaan, tanpa melibatkan penelitian lapangan secara langsung (Mestika, 2004).

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan pembahasan mengenai guru sebagai pendidik dalam sistem Pendidikan (*Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban serta Kompetensi Guru*). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan memanfaatkan pancaindra yang hasilnya direkam dan dicatat secara sistematis (Arsyam & Tahir, 2021); dan (2) dokumentasi, yakni pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2020).

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan dan pemusatan perhatian terhadap data untuk tujuan penyederhanaan dari catatan tertulis yang dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung; (2) penyajian data (*data display*), yakni penyusunan informasi secara terorganisir agar memudahkan peneliti dalam memahami data dan melakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan; serta (3) verifikasi data dan penarikan kesimpulan, yaitu proses penafsiran makna terhadap data yang disajikan dengan melibatkan pemahaman peneliti (Mahdi & Mujahidin, 2014).

PEMBAHASAN

A. Definisi Guru

Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai seseorang yang memiliki pekerjaan atau profesi mengajar. Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa guru merupakan individu yang melakukan aktivitas dalam bidang pengajaran. Istilah guru sering disinonimkan dengan pengajar dan kerap dibedakan dengan istilah pendidik. Perbedaan pemakaian ini,

menurut pandangan Muh. Said dalam Abidin Ibnu Rusn, dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat Barat, khususnya Belanda, yang membedakan istilah *onderwys* (pengajaran) dan *opvoeding* (pendidikan). Cara pandang tersebut kemudian diadopsi oleh para tokoh pendidikan di dunia Timur, termasuk para pemikir pendidikan dalam kalangan Muslim (Abidin, 2009).

Istilah guru juga memiliki makna khusus sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli. Kasiram menjelaskan bahwa kata “guru” berasal dari pepatah Jawa, yaitu “gu” yang berarti digugu (dipercaya, dianut, dan dipegang perkataannya) serta “ru” yang berarti ditiru (dicontoh, diteladani, dan disegani). Dengan demikian, guru dimaknai sebagai sosok yang setiap perilaku dan tindakannya patut dipercaya serta dijadikan teladan (Kasiram, 2004). Guru merupakan jabatan atau profesi yang menuntut keahlian tertentu dalam mendidik dan membimbing peserta didik agar mampu memahami tujuan serta makna dari proses pembelajaran yang berlangsung. Oleh karena itu, untuk memahami hakikat guru secara utuh, perlu dikaji berbagai definisi guru yang dikemukakan oleh para pakar dan ahli pendidikan.

Athiyah Al-Abrasy memaknai guru sebagai *Spiritual Father* atau bapak rohani bagi peserta didik, yaitu sosok yang memberikan asupan ilmu pengetahuan dan membimbing akhlak mereka, sehingga penghormatan kepada guru berarti menghargai masa depan anak-anak. Ngainun Naim mendefinisikan guru sebagai individu yang dengan penuh keikhlasan mencurahkan sebagian besar waktunya untuk mengajar dan mendidik siswa. Sementara itu, E. Mulyasa menyatakan bahwa guru adalah pendidik yang menjadi figur teladan serta identitas bagi peserta didik dan lingkungannya. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa guru adalah orang yang mampu mendidik, yakni menuntun seluruh potensi yang dimiliki peserta didik agar mereka tumbuh menjadi manusia yang berdaya guna dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan serta kebahagiaan setinggi-tingginya (M. Sukardjo, 2009).

Secara yuridis, guru didefinisikan sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah melalui jalur pendidikan formal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005). Secara terminologis, guru atau pendidik adalah individu yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, yaitu berupaya mengembangkan seluruh potensi anak didik, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, hingga mencapai tingkat yang optimal (Tafsir, 2004).

Selain itu, guru juga dipahami sebagai sosok yang memiliki peran strategis dalam proses alih pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada peserta didik. Definisi ini menegaskan bahwa guru tidak hanya berperan dalam menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengelola pembelajaran secara efektif, serta membimbing perkembangan peserta didik secara menyeluruh (Mulyasa, 2019).

Dalam al-qur'an menyebutkan bahwa guru adalah orang yang mendidik dan mengajar orang lain untuk memanusiakan manusia dengan

menginternalisasikan nilai-nilai kepada kepribadian peserta didik terutama nilai-nilai tauhid, akhlak, ibadah dan mengajarkan pengetahuan tentang berbagai hal. Hal tersebut tertera jelas dalam Q.S Al- Baqarah ayat 129 yang berbunyi:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

Artinya: *Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah (sunah) kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana."*

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan peserta didik, baik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya maupun pencapaian kedewasaannya.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas pokok meliputi kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, baik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005).

Apabila ditelaah dari uraian tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan, al-Abrasyi dengan mengutip pandangan al-Ghazali menjelaskan bahwa tugas seorang guru meliputi: (1) menumbuhkan rasa kasih sayang kepada peserta didik dan memperlakukan mereka sebagaimana anak sendiri; (2) tidak mengharap balasan materi maupun ucapan terima kasih, melainkan menjadikan aktivitas mengajar sebagai sarana untuk meraih rida Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya; (3) senantiasa memberikan nasihat kepada peserta didik dalam setiap kesempatan; (4) mencegah peserta didik dari perilaku akhlak tercela dengan cara yang bijaksana, baik melalui sindiran halus maupun teguran langsung tanpa mencela; serta (5) mengamalkan ilmu yang dimiliki sehingga terdapat kesesuaian antara ucapan dan perbuatan (M. Shabir U, 2015).

Ahmad Tafsir mengelompokkan tugas guru ke dalam beberapa aspek, yaitu: (1) mengidentifikasi potensi dasar peserta didik melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, interaksi sosial, dan angket; (2) membantu mengembangkan potensi positif peserta didik serta menekan potensi negatif agar tidak berkembang; (3) memperkenalkan tugas-tugas kedewasaan melalui pengenalan berbagai keahlian dan keterampilan; (4) melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan peserta didik; dan (5) memberikan bimbingan serta penyuluhan ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensinya. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa tugas dan tanggung jawab guru tidak terbatas pada aktivitas mengajar, tetapi juga mencakup pembinaan peserta didik secara menyeluruh hingga terbentuk kepribadian muslim (Tafsir, 2004).

Sejalan dengan hal tersebut, Zainal Abidin menegaskan bahwa tugas utama guru, khususnya guru pendidikan agama Islam, adalah membimbing

dan mengarahkan perkembangan kepribadian peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya akhlak yang baik pada diri guru karena peserta didik menjadikan pendidik sebagai teladan dalam bersikap dan berperilaku. Sementara itu, Uhbiyati menyebutkan bahwa tanggung jawab pendidik meliputi: (1) membimbing peserta didik agar tetap berada pada jalan yang sesuai dengan ajaran Islam; dan (2) menciptakan suasana pendidikan keagamaan yang memungkinkan proses pendidikan berlangsung secara optimal sesuai dengan tuntunan Islam (M. Shabir U, 2015).

Dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk: (1) menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) menunjukkan komitmen profesional dalam upaya peningkatan mutu pendidikan; serta (3) memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, serta kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.

Guru tidak hanya berperan dalam kegiatan pengajaran sebagai proses alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga memiliki peran mendidik sebagai proses penanaman nilai (*transfer of value*). Oleh karena itu, profesi guru seharusnya dilandasi oleh panggilan jiwa agar tugas dapat dijalankan secara optimal dan penuh keikhlasan. Di samping itu, guru juga berhak memperoleh penghargaan dan kesejahteraan secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, upaya peningkatan kompetensi guru serta kualitas pembelajaran peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan, tidak sekadar menjadi slogan formal.

Kedudukan guru membawa implikasi terhadap peran dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Peran guru mencakup satu kesatuan yang utuh antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kompetensi yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Seorang guru yang hanya mampu mendidik tanpa didukung kemampuan membimbing, mengajar, dan melatih belum dapat dikategorikan sebagai guru yang paripurna.

Dalam konteks pendidikan di sekolah, tugas guru pada umumnya diwujudkan melalui aktivitas mendidik dengan cara mengajar. Sementara itu, dalam lingkungan keluarga, tugas pendidik lebih banyak berupa pembiasaan, pemberian teladan, pujian, dorongan, serta bentuk-bentuk perlakuan lain yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap proses pendewasaan anak. Dengan demikian, mengajar hanyalah salah satu bagian dari tugas pendidik secara keseluruhan. Dalam literatur pendidikan Barat, selain mengajar, pendidik juga memiliki tugas-tugas lain yang berkaitan erat dengan proses pembelajaran, seperti merencanakan pembelajaran dan mengevaluasi hasil belajar. Tugas-tugas tersebut meliputi: (1) mengidentifikasi potensi peserta didik melalui berbagai metode; (2) membantu mengembangkan potensi baik serta menekan potensi buruk; (3) memperkenalkan berbagai bidang keahlian dan keterampilan; (4) melakukan evaluasi perkembangan peserta didik secara berkelanjutan; dan (5) memberikan bimbingan serta penyuluhan ketika peserta didik menghadapi kesulitan dalam mengembangkan potensinya (Omar & Al-Saibani, 1979).

Dalam uraian tersebut, tugas mengajar tidak disebutkan secara eksplisit sebagai tugas utama pendidik. Namun pada hakikatnya, dalam teori pendidikan Barat, pendidik tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik melalui berbagai pendekatan selain mengajar, sebagaimana yang juga terdapat dalam pendidikan Islam. Perbedaannya terletak pada sistem dan landasan filosofis yang melatarbelakanginya. Nilai-nilai seperti sikap demokratis dan keterbukaan dibiasakan serta dicontohkan kepada peserta didik, terutama melalui metode pembelajaran dan perilaku pendidik. Dengan demikian, perbedaan antara pendidikan Barat dan Islam bukan pada tugas pendidik, melainkan pada sistem dan tujuan pendidikan yang dianut.

Dalam perspektif Islam, tugas utama pendidik adalah mengenalkan kembali serta meneguhkan perjanjian suci manusia dengan Allah Swt. Pendidik bertanggung jawab mengarahkan peserta didik untuk menyadari dan menguatkan syahadah kepada Allah Swt yang telah diikrarkan sejak di alam ruh. Proses pendidikan tersebut harus berlanjut pada upaya edukatif yang menumbuhkan konsistensi keimanan dalam seluruh sikap dan perilaku kehidupan. Melalui pendidikan Islam, pendidik berupaya mengantarkan peserta didik menuju keimanan yang kuat dan kedekatan dengan Allah Swt. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidik perlu berupaya menyucikan jiwa peserta didik, karena hanya jiwa yang bersih yang dapat mendekat kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, sebagaimana dikemukakan An-Nahlawi, selain mentransfer pengetahuan dan keterampilan, tugas utama pendidik adalah *tazkiyatun nafs*, yaitu membina, membersihkan, dan mengangkat jiwa peserta didik agar tetap berada pada fitrahnya serta menjauhkan mereka dari berbagai bentuk keburukan (Ar-Rasyidin & Dkk., 2006).

C. Hak dan Kewajiban Guru

Guru menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sangat strategis dalam sistem pendidikan serta pembangunan bangsa. Oleh karena itu, atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban tersebut, guru berhak memperoleh hak dan berkewajiban menjalankan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai hak guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14, yang meliputi: (1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan kesejahteraan sosial; (2) mendapatkan promosi dan penghargaan berdasarkan tugas dan prestasi kerja; (3) memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas serta perlindungan atas hak kekayaan intelektual; (4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; (5) memperoleh dan memanfaatkan sarana serta prasarana pembelajaran guna menunjang pelaksanaan tugas profesional; (6) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian serta turut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; (7) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; (8) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; (9) memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penentuan kebijakan pendidikan; (10) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan serta meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau (11) memperoleh pelatihan dan

pengembangan profesi sesuai dengan bidang keahliannya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2005).

Selain hak, kewajiban guru juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20, yang mencakup: (1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta melakukan penilaian dan evaluasi terhadap hasil pembelajaran; (2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik serta kompetensi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (3) bersikap objektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, maupun status sosial ekonomi peserta didik; (4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (5) memelihara serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005).

D. Kompetensi Guru

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang harus dimiliki, diinternalisasi, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas keprofesionalannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005). Kompetensi guru juga dipahami sebagai kemampuan yang melekat pada diri guru dalam mengelola dan melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut wajib dimiliki oleh setiap guru sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah dan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Adapun uraian setiap kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai berikut:

No.	Kompetensi Inti Guru
Kompetensi Pedagogik	
1.	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3.	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
4.	Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
6.	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

7.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
8.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
9.	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
Kompetensi Kepribadian	
11.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
12.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
13.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa..
14.	Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
15.	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
Kompetensi Sosial	
16.	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
17.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
18.	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
19.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
Kompetensi Profesional	
20.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
21.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
22.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
23.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
24.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru, 2007).

PENUTUP

Guru memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kapasitasnya sebagai pendidik, guru tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan, tetapi juga memikul tanggung jawab dalam membina karakter, nilai, serta kepribadian peserta didik. Kedudukan guru sebagai pendidik telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum sekaligus menegaskan tanggung jawab moral dan profesional dalam pelaksanaan tugasnya.

Sebagai agen perubahan, guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas agar mampu merespons dinamika perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan guru sebagai pendidik menjadi fondasi penting bagi seluruh pihak yang berperan dalam dunia pendidikan, baik praktisi pendidikan maupun pengambil kebijakan. Dengan demikian, guru tidak hanya berfungsi sebagai tenaga pengajar, tetapi juga sebagai pemimpin moral yang menjadi teladan dalam proses pendidikan. Upaya peningkatan kesejahteraan, kompetensi, serta penghargaan terhadap profesi guru merupakan bagian integral dari strategi peningkatan mutu pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. R. (2009). *Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Ar-Rasyidin, & Dkk. (2006). *Dasar-dasar Kependidikan*. Cita Pustaka.
- Arsyam, M., & Tahir, M. Y. (2021). Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif. *Jurnal Al-Ubudiyah (Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam)*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>
- Kasiram. (2004). *Kapita Selekta Pendidikan*. Biro Ilmiah.
- M. Shabir U. (2015). KEDUDUKAN GURU SEBAGAI PENDIDIK: Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban, dan Kompetensi Guru. *Auladuna Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2, 221–232. [https://doi.org/10.1016/S0002-9149\(01\)01484-9](https://doi.org/10.1016/S0002-9149(01)01484-9)
- M.Sukardjo. (2009). *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Rajawali Pers.
- Mahdi, A., & Mujahidin. (2014). *Penelitian Praktis Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Alfabeta.
- Mestika, Z. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Bogor Indonesia.
- Mulyasa, E. (2019). *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Remaja Rosdakary.
- Omar, M., & Al-Saibani, A.-T. (1979). *Falsafah Pendidikan Islam*. Bulan Bintang.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru, 7 213 (2007).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. (2005). Sinar Grafika.
- Sagala, S. (2009). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Suryosubroto, B. (2009). *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Rineka Cipta.
- Suwendra, W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Nilacakra.
- Tafsir, A. (2004). *Ilmu Pendidikan dalam Persepektif Islam*. PT. Remaja Rosdakary.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Produk Hukum (2005).